

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PELAKSANAAN APBDES DI DESA SIRNAJAYA KECAMATAN
GUNUNGHALU KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Dhiya Taftiyan¹⁾, Titin Rohayatin²⁾, Yamardi³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Judul penelitian “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat”. Bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa, selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan meliputi 6 informan yaitu Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan APBDes, Kaur Keuangan APBDes, dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, dan lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data meliputi mereduksi data, menyajikan data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan BPD melakukan pengawasan dengan menerapkan standar atau alat ukur, melangsungkan penilaian, dan melakukan upaya perbaikan namun pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum sepenuhnya optimal dikarenakan saat melakukan pengawasan banyak anggota BPD yang masih belum memahami terkait regulasi, program APBDes, serta tidak melakukan monitoring secara terus menerus. BPD tidak bisa dekat dengan masyarakat mengakibatkan proses penggalan informasi tidak detail dan akurat, ketidakharmonisan BPD dengan Pemerintah Desa membuat hasil evaluasi tidak maksimal. Untuk memperbaiki ketidaksesuaian BPD telah mengupayakan nya akan tetapi perubahan yang dirasakan oleh masyarakat tidak signifikan. Hal ini menandakan pengawasan pelaksanaan APBDes oleh BPD belum optimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, APBDes

Abstract

Title of the Research: "Supervision of the Village Consultative Body (BPD) in the Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Sirnajaya Village, Gununghalu District, West Bandung Regency." The research aims to describe and analyze the supervision carried out by the Village Consultative Body (BPD) during the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). The study employs a descriptive method with a qualitative approach. The informants

include six individuals: the BPD Chairperson, the Village Head, the Village Secretary, the APBDes Planning Officer, the APBDes Financial Officer, and Community Leaders. Data collection techniques consist of literature review and fieldwork (observation, interviews, and documentation). The data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that the BPD conducts supervision by applying standards or benchmarks, carrying out evaluations, and making corrective efforts. However, the supervision carried out by the BPD has not been fully optimal. This is primarily because many BPD members still lack an understanding of the regulations and the APBDes program, and they do not conduct continuous monitoring. The BPD's lack of closeness to the community leads to insufficient detail and accuracy in the information gathering process, and the disharmony between the BPD and the Village Government results in suboptimal evaluation outcomes. Although the BPD has made efforts to address discrepancies, the changes felt by the community have not been significant. This indicates that the supervision of the APBDes implementation by the BPD has not been fully optimal.

Keywords: *Supervision, Village Consultative Body, APBDes.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa merupakan komponen penting dalam struktur pemerintahan yang memberikan Desa kemampuan untuk mengelola dan mengawasi kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Desa atau yang dikenal dengan PEMDES merupakan garda terdepan dan pemimpin Pemerintahan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang sesuai dengan rencana agar dapat meraih kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Stephen Robein dalam buku Manajemen Pemerintahan (Syafiie, 2011) *“Control can be characterized as the practice of keeping an eye on things to make sure they're going according to plan and fixing any major deviations”*. Dari definisi Stephen Robein maksudnya bahwa tindakan pengawasan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang besar, inilah yang dimaksud dengan pengawasan.

Dalam mengatur berbagai kepentingan dan tuntutan masyarakat Desa, maka lembaga legislatif Desa wajib menjalankan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan organisasi

yang dibentuk untuk mempertemukan dan menyalurkan tujuan dari banyak kelompok masyarakat dalam satu lokasi. Pemerintah Desa dan BPD merupakan kolaborator setara yang berbagi tanggung jawab. BPD tidak bekerja atau berfungsi dengan sendirinya. Pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 4. Untuk menjalankan Pemerintah Desa dengan efektif dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan hubungan kemitraan yang solid dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Pengawasan pembangunan Pemerintahan Desa sebagian besar dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan organisasi yang bekerja langsung mewakili masyarakat Desa yang terkait dengan pengawasan pembangunan, BPD secara khusus berkepentingan untuk memastikan bahwa inisiatif pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaras dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat setempat. BPD bertugas mengawasi program pembangunan pada setiap tingkat, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasinya. Apabila terdapat kemungkinan benturan kepentingan dengan penggunaan uang Desa atau pelaksanaan pembangunan, BPD dapat melakukan pengawasan. BPD harus memastikan bahwa Pemerintah Desa mengambil keputusan yang melayani kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Desa, bukan hanya segelintir orang atau kepentingan tertentu saja.

Penyelenggaraan pembangunan desa sangat bergantung terhadap rancangan pembangunan desa dan anggaran yang telah ditetapkan agar dalam pelaksanaan pembangunan memiliki tolak ukur dan landasan yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. APBDes merupakan acuan dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya maka untuk mencapai pembangunan yang berhasil dibutuhkannya peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas dalam

pelaksanaan APBDes. Pengawasan dalam penyelenggaraan APBDes sangat penting dilakukan karena untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan kinerja, memastikan kesesuaian penyelenggaraan Pemerintahan dengan aturan dan kebijakan dan juga akuntabilitas. Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD haruslah kuat agar tidak terjadinya sesuatu yang dapat merugikan masyarakat Desa.

BPD Desa Sirnajaya dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal dalam melakukan pengawasan. Pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sirnajaya yang belum berjalan dengan optimal ini, terlihat dari Program pembangunan jalan masih belum merata, dan pembangunan yang tidak akurat dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan-pembangunan yang kurang optimal tersebut dikarenakan pengawasan dari BPD masih lemah, seperti pengawasan yang dilakukan oleh BPD tidak berdasarkan *Standard Operational Procedure* atau SOP. yang berawal dari BPD belum memahami SOP dalam pelaksanaan pembangunan hal ini karena para anggota BPD kurangnya literasi dan tidak mengetahui tata cara pengawasan menimbulkan ketidakmampuan BPD dalam mengakomodasi dinamika permasalahan, kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melakukannya pengukuran dan controlling atau pengawasan secara terus menerus sehingga dalam penampungan aspirasi masyarakat yang diperoleh BPD tidak sesuai dengan keluhan nyata masyarakat,. aspirasi yang didapatkan BPD hanya sebatas dugaan-dugaan saja. Pada pelaksanaannya BPD hanya melakukan controlling ketika hanya terjadi permasalahan saja, tidak adanya pengecekan ketika tidak adanya masalah. Pengawasan seharusnya dilakukan Preventif dan represif. Pelaksanaan pembangunan desa dikatakan belum optimal sering kali disebabkan oleh kurangnya interaksi,

kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pihak pelaksana pembangunan desa. Sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa, BPD memiliki tanggung jawab untuk berinteraksi secara aktif dengan Pemerintah Desa guna memastikan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Banyaknya aspirasi masyarakat yang diakomodasi setiap tahunnya selama implementasi program APBDes menyebabkan adanya penyesuaian kembali berdasarkan aspirasi tersebut. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidaksesuaian dari program APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam memperbaiki ketidaksesuaian BPD hanya menanyakan apakah program dari APBDes berjalan atau tidak tanpa ada ketegasan dari BPD. BPD tidak memiliki hak untuk memberi sanksi kepada pemerintah Desa karena tidak ada di regulasi. Hal ini membuat BPD tidak bisa berbuat sangat tegas kepada Pemerintah Desa, BPD hanya bisa memberi teguran, saran, kritik dan surat peringatan jika pelaksanaan APBDes tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. BPD juga jarang mengadakan program peningkatan kapasitas bagi anggota-anggota BPD.

Tantangan atau permasalahan dari penelitian ini dapat diungkapkan secara tertulis sebagai berikut: bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara tepat pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sirnajaya, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan pendapat dari (Manullang, 2008) tentang proses pengawasan bertujuan agar mempermudah dalam merealisasikan tujuan. Ada beberapa fase dari pengawasan diantaranya:

1. Menerapkan alat ukur (standar)

Dalam mengukur atau menilai suatu kinerja maka alat pengukur sangat penting yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu program. Alat ukur ini berfungsi sebagai tolak ukur hasil kinerja yang telah dicapai dan sering kali ditempatkan pada rencana komprehensif atau rencana individual. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rencana tersebut terdapat pedoman pelaksanaan suatu program..

2. Melaksanakan penilaian (evaluasi)

Membuat perbandingan dari hasil pekerjaan secara keseluruhan lewat alat ukur yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengurangikemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Melakukan aksi untuk perbaikan (*corrective action*)

Agar bisa melakukan aksi perbaikan dari penyimpangan dan perbedaan rencana yang sebelumnya telah ditentukan, maka perlu untuk dianalisis terlebih dahulu apa yang menyebabkan penyimpangan bisa terjadi. Bila sudah ditetapkan sebab-sebab permasalahannya barulah tindakan perbaikan dilakukan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini di pilih berdasarkan dari pertimbangan peneliti yang dapat menggambarkan secara luas dan bisa menganalisis data dan juga informasi tentang peranan BPD untuk pengawasan pembangunan desa di Desa Sirnajaya. Instrumen penelitian meliputi: perekam, pedoman wawancara, alat tulis, laptop, gawai, flash disk, kamera dan motor. Informan meliputi 6 informan yaitu Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan APBDes, Kaur Keuangan APBDes, dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, dan lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data meliputi mereduksi data, menyajikan data,

penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Memiliki Alat Ukur Atau Standar Operasional Prosedur (SOP)

Setiap pengawasan yang dilakukan oleh BPD harus memiliki alat ukur yang sesuai untuk kelancaran setiap kegiatan seperti yang diungkapkan oleh Ketua BPD yaitu Bapak Pepen Supendi pada tanggal 13 Juni tahun 2024 di Kantor Desa Sirnajaya, beliau mengungkapkan bahwa BPD melakukan pengawasan sesuai dengan regulasi yang memayungi BPD yaitu salah satunya adalah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, n.d.) dan untuk pengawasan itu kami mengacu kepada aturan Permendagri No 73 tahun 2020, artinya mulai dari tahap perencanaan APBDes yang direncanakan dengan melaksanakan RKP Desa, dan juga BPD selalu mengawasi dan mendamping rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, BPD melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari standar pengawasan BPD.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sirnajaya telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. BPD telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang diimplementasikan secara konsisten, sesuai dengan regulasi yang ada, seperti Permendagri No. 10 Tahun 2016 tentang BPD, Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta pedoman PERDES APBDes. Penerapan regulasi dan SOP yang jelas ini menunjukkan perbaikan dalam manajemen pengawasan, yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi BPD.

Namun dari analisis juga menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek keterlibatan masyarakat. BPD cenderung hanya melibatkan tokoh-tokoh tertentu dalam perancangan PERDES

APBDes, yang dapat menghambat penyebaran informasi dan mengurangi kesesuaian APBDes dengan kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, kurangnya pengawasan BPD terhadap penyebaran informasi dari tokoh masyarakat kepada masyarakat umum mengakibatkan banyak warga tidak mengetahui isi PERDES APBDes. Ketidaktahuan ini berpotensi menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Partisipasi masyarakat yang rendah berdampak langsung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Meskipun BPD di Desa Sirnajaya telah melakukan banyak kemajuan dalam hal penerapan SOP dan regulasi pengawasan, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Peningkatan efektivitas pengawasan dapat dicapai melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan penyampaian informasi yang lebih efektif. Dengan memperbaiki kelemahan ini, BPD dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, yang pada gilirannya akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes.

Memiliki Pemahaman Dan Memiliki Kapasitas Yang Memadai Terkait Aturan Dan Mekanisme Tindakan Pengawasan

Dalam menunjang pengawasan agar berjalan dengan baik maka diperlukan pemahaman dari orang yang akan mengawasi suatu kegiatan seperti yang diungkapkan oleh Ketua BPD yaitu Bapak Pepen Supendi pada tanggal 13 Juni tahun 2024 di Kantor Desa Sirnajaya, beliau mengungkapkan bahwa meskipun kegiatan BPD telah sesuai dengan aturan, mereka sering menghadapi kendala komunikasi. Pengawasan BPD berpedoman pada APBDes sebagai dasar hukum utama, bukan pada kepala desa. Meskipun pemahaman anggota BPD tentang SOP dan fungsi pengawasan belum sepenuhnya optimal, mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) di Desa Sirnajaya, ditemukan bahwa tidak semua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki pemahaman dan kapasitas yang memadai terkait aturan dan mekanisme pengawasan. Keterbatasan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kurangnya arah dalam pelaksanaan pengawasan. Sementara beberapa anggota BPD memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi dan SOP pengawasan, sebagian besar lainnya masih kesulitan menerapkan standar dan mengidentifikasi masalah secara akurat.

Kurangnya pemahaman yang merata diantara anggota BPD berdampak negatif pada efektivitas pengawasan yang dilakukan. Tanpa pemahaman yang solid tentang regulasi dan SOP, BPD cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola sumber daya, menampung aspirasi, dan menentukan prioritas dengan tepat.

Hal ini dapat menyebabkan terabaikannya aspek penting dalam pengawasan, yang pada akhirnya membahayakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBDes. Pengawasan yang kurang optimal ini berpotensi meningkatkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan APBDes, mengurangi akuntabilitas, dan merusak kepercayaan masyarakat. Masyarakat kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya karena tidak ada saluran yang jelas, hal tersebut menimbulkan aspirasi dari masyarakat tidak tersampaikan dengan baik ke

Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan akan lebih terarah, efektif, dan mampu memberikan hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan APBDes.

Tindakan Pengawasan Yang Dilakukan Secara Berskala

Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dapat akan membuat kegiatan yang sedang diselenggarakan bisa berjalan dengan optimal, dengan hal tersebut juga dapat melihat suatu permasalahan atau ketidaksesuaian yang sulit terlihat dan

dapat meningkatkan interaksi antara pihak Pemerintahan dengan masyarakat.

Sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan, pengawasan yang dilakukan oleh BPD sering dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan Ketua Rt, Ketua Rw dan Tokoh Masyarakat untuk membahas perihal APBDes. Musyawarah yang dilakukan oleh BPD terdiri dari musyawarah rutin atau yang telah terjadwal yang diadakan setiap 6 bulan sekali, serta ada musyawarah yang tidak rutin seperti musyawarah yang dilaksanakan ketika ada sesuatu yang sifatnya mendesak. Dalam melaksanakan pengawasan contohnya dalam bidang pembangunan, BPD terkadang sudah berada di lapangan untuk monitoring jalan nyapembangunan jika terjadi ketidaksesuaian di lapangan maka BPD akan menanyakan dan menegurnya. Dari monitoring juga BPD bisa berinteraksi dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan berbagai keluhan masyarakat.

BPD dalam melakukan monitoring kelapangan seperti dalam pembangunan jalan dari Montaya sampai Cicurug tidak dilakukan secara berskala atau terus menerus, BPD melakukan monitoring hanya ketika pelaksanaan nya saja. Pengawasan tanpa dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan masalah yang tidak terdeteksi di luar pelaksanaan APBDes, mengurangi efektivitas pengawasan dan kesulitan dalam mengatasi penyimpangan sejak dini. BPD dalam melakukan pengawasan tidak secara terus-menerus, membuat BPD kurang berinteraksi dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak mengenal para anggota BPD membuat Pemerintahan Desa dan BPD tidak mendapatkan informasi yang mendalam, yang dapat menghambat hasil evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan APBDes.

Adanya Peninjauan Dan Penilaian Dari Target Yang Sesuai Dengan Standar Yang Sudah Ditetapkan

Penilaian atau evaluasi untuk pelaksanaan APBDes yang diawasi oleh BPD telah dilakukan dengan baik oleh BPD dengan mengacu terhadap standar pengawasan. Beberapa kegiatan yang ada dalam APBDes telah menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, BPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi dan acuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian BPD sering melakukan evaluasi yang terjadi 6 bulan sekali, mengadakan musyawarah secara formal dan non formal. Sebagai alat penunjang penilaian BPD, Pemerintah Desa akan memberikan Laporan Keterangan Penyelenggara Pemerintah Desa (LKPPD) setiap tahunnya untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBDes berjalan dengan baik.

Namun di beberapa aspek penilaian seperti dalam program pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat tidak maksimal, hal ini terjadi dalam penilaian yang dilakukan oleh BPD kurang berinteraksi dan melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi kinerja Pelaksanaan APBDes. BPD hanya mengundang masyarakat tertentu tanpa di pantau lebih jauh lagi apakah hasil evaluasi di sampaikan kembali. Penilaian atau evaluasi yang dilakukan BPD kurang maksimal juga di akibatkan dari penerapan standar pengawasan tidak optimal, Dalam melakukan pengumpulan dan mendapatkan informasi, BPD kurang menggali aspirasi masyarakat secara mendalam, dikarenakan minimnya interaksi antara BPD dengan masyarakat, sehingga menimbulkan jarak yang cukup jauh. Pengawasan BPD dalam pelaksanaan APBDes terkadang terkendala oleh telatnya pencairan dana APBDes yang membuat pengawasan BPD terhambat.

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Dengan Baik Dan Sesuai Standar

BPD dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai standar masih belum bisa dikatakan maksimal karena di beberapa titik pengawasan seperti dalam

internal Pemerintahan masih banyak miskomunikasi BPD dengan Pemerintah Desa, masih ada yang memikirkan kepentingan pribadi dalam pengajuan APBDes, akibatnya pelaksanaan APBDes terhambat.

Terdapat anggota-anggota BPD yang kapasitasnya belum memadai, hal ini membuat tindakan pengawasan dan evaluasi BPD tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya dari eksternal, saat pengawasan yang dilakukan oleh BPD jarang berinteraksi dengan masyarakat membuat masyarakat tidak tahu harus menyampaikan aspirasinya kepada siapa dan ketika BPD mengadakan rapat atau musyawarah hanya mengundang sebagian kecil masyarakat sehingga program APBDes tidak sepenuhnya akurat dari kebutuhan masyarakat. Karena Desa Sirnajaya di wilayah yang cukup rawan bencana seperti longsor terkadang membuat pengawasan BPD menjadi terkendala. BPD dalam pengawasan pelaksanaan APBDes, peneliti juga menemukan bahwa BPD tidak monitoring secara terus-menerus, BPD terkadang mengawasi ketika program pembangunan APBDes telah selesai dilaksanakan. Se jauh ini pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh BPD telah berjalan dengan baik walaupun di beberapa titik hasil evaluasi belum sesuai dengan standar. Pengawasan BPD dalam pelaksanaan APBDes di Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu bahwa evaluasi telah dilakukan dengan baik dan sering dilakukan, untuk memaksimal penilaian BPD akan membuat Laporan Kinerja BPD (LKBPBPD) setiap tahunnya dan dari Pemerintah Desa juga akan memberikan Laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya untuk melihat sejauh mana kinerja dari Pemerintah Desa oleh BPD akan tetapi evaluasi ini belum berjalan dengan optimal. Evaluasi yang belum optimal ini dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian antara BPD dengan Pemerintah Desa serta masyarakat seperti kurangnya interaksi dengan masyarakat, miskomunikasi, banyak kepentingan pribadi, kapasitas anggota BPD dalam pengawasan

yang masih kurang, kurang harmonisnya BPD dengan PemDes, dan informasi yang diberikan ke masyarakat kurang transparan.

Jika dalam evaluasi terdapat masalah-masalah yang ditemukan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dan tidak ditangani secara serius dan cepat maka kemungkinan pelaksanaan APBDes tidak akan terealisasi dengan optimal bahkan memungkinkan menimbulkan masalah yang lebih besar ke depannya. Evaluasi merupakan proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan suatu kegiatan, namun dari evaluasi yang dilakukan BPD masih kurang dalam menggali berbagai informasi terkait pelaksanaan APBDes, sehingga peneliti menilai evaluasi dari BPD belum optimal.

Menganalisis Dan Mencari Cara Untuk Mengatasi Ketidaksesuaian Atau Kendala Yang Terjadi

Upaya perbaikan merupakan proses yang sangat penting karena dalam pengawasan tidak hanya sekedar melakukan monitoring atau memantau kegiatan yang sedang dijalankan, tetapi pengawasan harus berbarengan dengan upaya perbaikan yang apabila saat kegiatan berjalan terdapat ketidaksesuaian yang akan menghambat rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan perbaikan tentunya sangat diperlukan Pemerintah Desa demi keberlangsungan kegiatan pelaksanaan APBDes dan wajib dilaksanakan oleh BPD sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari pengawasan di Desa Sirnajaya Kecamatan Gunungghalu.

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan APBDes di Desa Sirnajaya dalam melakukan tindakan perbaikan bisa dikatakan sudah melakukan tindakan perbaikan tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari kurang BPD dalam melakukan pengawasan dan berinteraksi dengan masyarakat terkait keluhan-keluhan setelah pembangunan APBDes dilaksanakan, seperti dalam perbaikan jalan yang tidak sesuai keinginan masyarakat. Banyak masyarakat mempertanyakan transparansi pemerintah dalam rincian pembangunan APBDes dan juga masyarakat mengharapkan jalan tersebut di perbaiki dan lebih transparansi lagi.

Tindakan perbaikan BPD dalam pengawasan APBDes ini terkendala dari kapasitas anggota BPD dan Perangkat Desa yang masih belum sepenuhnya memahami terkait regulasi atau SOP dalam menjalankan kegiatan pembangunan APBDes, BPD dan Pemerintah Desa yang terkadang masih mementingkan diri sendiri dan tidak terbuka satu sama lain sehingga tidak harmonis untuk pelaksanaan APBDes, kurangnya pengawasan BPD di lapangan sehingga tidak ada interaksi yang mendalam bersama masyarakat, kurang melibatkan masyarakat dalam rapat atau musyawarah dalam membahas APBDes, BPD dan Pemerintah Desa yang masih kurang bisa mengatasi permasalahan mendadak seperti adanya bencana membuat program APBDes terhambat.

Dalam mengatasi berbagai ketidaksesuaian dan hambatan BPD telah melakukan berbagai upaya perbaikan seperti untuk para anggota BPD mengadakan pelatihan dan pembinaan demi meningkatkan kapasitasnya, menyempurnakan aturan terkait pengawasan Kinerja Pemerintah Desa, dan membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi kinerja dari Pemerintah Desa. Dalam mengatasi kendala yang ada, BPD selalu melakukan komunikasi atau musyawarah secara formal dan nonformal untuk membahas temuan-temuan yang ada dan mencari solusinya bersama, BPD juga selalu menegur, memberikan saran dan bahkan membuat surat peringatan untuk Pemerintah Desa. Namun dalam tindakan perbaikan dalam pengawasan pelaksanaan APBDes belum terasa signifikan oleh masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa BPD untuk terus meningkatkan tindakan perbaikan dengan berskala dan turun langsung kelapangan dan masyarakat mengharapkan BPD bisa lebih berinteraksi untuk menggali informasi yang lebih akurat dan lebih mendalam untuk perbaikan dan kebutuhan pelaksanaan APBDes bisa lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan pengawasan dengan menerapkan standar atau alat ukur, melaksanakan penilaian, serta melakukan upaya-upaya perbaikan.

Namun, meskipun langkah-langkah pengawasan ini telah diambil, pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum sepenuhnya optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh banyak anggota BPD mengenai regulasi yang relevan dan program APBDes, serta ketidakmampuan mereka untuk melakukan monitoring secara berkelanjutan dan konsisten. Selain itu, BPD menghadapi tantangan dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat setempat, yang mengakibatkan proses penggalan informasi menjadi kurang detail dan kurang akurat. Faktor lainnya yang turut menghambat efektivitas pengawasan adalah ketidakharmonisan antara BPD dan Pemerintah Desa, yang menyebabkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPD tidak mencapai potensi maksimalnya. Meskipun BPD telah berusaha untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ada, perubahan yang dirasakan oleh masyarakat setempat masih belum signifikan. Situasi ini menandakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes oleh BPD masih jauh dari optimal dan memerlukan peningkatan dalam berbagai aspek untuk mencapai efektivitas yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Inu Kencana Syafie. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Manullang. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Junior, I. K. G. A., Wijaya, I. K. K. A., & Arthanaya, I. W. (2021). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391-396.
- Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *PERSPEKTIF*, 10(2), 371-382.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa .
- Siburian, C. M. (2020). FUNGSI PENGAWASAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN MUTU
PEMBANGUNAN DESA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

